

PENETAPAN PEJABAT DIVISI

2016

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR :
18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 TENTANG PENUNJUKAN / PENETAPAN PEJABAT DIVISI PADA LEMBAGA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS MASA JABATAN 2013-2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk penyelarasan penamaan dan pembagian divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor:18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Divisi pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2013-2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2016 Tahun 2016 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Masa Jabatan 2013-2018.**
- 2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyangkut penanggung jawab divisi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.**
- 3. Menetapkan tugas terkait dengan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2016.
- Lampiran 3 halaman.